

## BAB II

### LANDASAN TEORI MENGENAI PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG DAN VIKTIMOLOGI

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.<sup>33</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm. 67

sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>34</sup>

Perkembangan dalam hukum pidana menunjukkan adanya istilah lain dari perbuatan pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.<sup>35</sup> Maka, sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtlijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

## 2. Pengertian tindak pidana Perdagangan Orang

Pada masa lalu, masyarakat biasanya berfikir bahwa perdagangan orang adalah memindahkan perempuan melewati

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 60

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

batas perbatasan, di luar keinginan mereka dan memaksa mereka memasuki dunia prostitusi. Seiring berjalannya waktu masyarakat lebih memahami mengenai isu perdagangan orang yang kompleks dan sekarang melihat bahwa pada kenyataannya perdagangan orang melibatkan berbagai situasi.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian mengenai perdagangan orang yang paling banyak digunakan adalah pengertian Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah, menekan dan menghukum para pelaku tindak pidana perdagangan orang, dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberu atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lainnya dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan

atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang di maksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) ini tidak relevan jika salah satu cara-cara yang termuat dalam sublinea (a) digunakan.
- c. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Pengertian diatas tidak menekankan pada perekrutan dan pengiriman yang menentukan suatu perbuatan tersebut adalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga kondisi eksploitasi terkait kedalam mana orang diperdagangkan.<sup>36</sup>

Perdagangan orang menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang itu terekploitasi”.

Perdagangan orang merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi yang merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat manusia yang sebenarnya

---

<sup>36</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 21

sudah dijamin dan dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring perkembangan zaman modus operasi perdagangan orang semakin maju, berbagai modus dilakukan para pelaku untuk dapat mengelabui para korbannya, seperti dengan modus dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi, dengan modus pernikahan, dengan modus online dll.

Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara.<sup>37</sup> Ini menunjukkan bahwa anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling diminati pelaku tindak pidana perdagangan orang.

### 3. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang

Ada tiga unsur tindak pidana perdagangan orang yang berbeda yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu :

- a. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan, yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang.
- b. Cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau

---

<sup>37</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 29

pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang-orang.

- c. Tujuan atau maksud, untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi mencakup setidaknya eksploitasi seksual pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Jika salah satu unsur di atas terpenuhi, maka terjadilah perbuatan perdagangan orang, persetujuan dari korban berkenaan dengan eksploitasi yang menjadi tujuan dari perdagangan orang tersebut kehilangan relevansinya atau tidak lagi berarti bilamana cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam pengertian di atas telah digunakan.

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>38</sup> Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155

dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>39</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan meolah suatu perbuatan tertentu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjaaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 1999, hlm 27

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana; Dua Pengrtian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

<sup>41</sup> Cahirul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mempidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>43</sup>

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Anak**

### **1. Definisi Anak**

---

<sup>42</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1988, hlm. 85

<sup>43</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 157

Terdapat beberapa perbedaan dalam definisi anak, setiap Undang-undang memiliki kriteria umur tersendiri mengenai seseorang yang disebut sebagai anak seperti berikut :

- a. Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

- b. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 1 :

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”

- c. Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 :

“anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”

- d. Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

- e. Dalam Pasal 330 ayat (1) KUHperdata menyatakan bahwa :

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”

- f. Sedangkan dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa :

“anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”

- g. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan Konvensi Hak-hak Anak memberikan definisi Anak

adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali

berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

## 2. Definisi tindak pidana perdagangan perempuan dan anak

Perdagangan perempuan dan anak berarti setiap tindakan atau transaksi di mana seorang perempuan dan anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapa pun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.<sup>44</sup>

Perdagangan perempuan dan anak juga dapat di definisikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap seseorang, sering kali untuk keaja yang eksploratif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan atau jerat hutang.<sup>45</sup> Dari pengertian diatas maka dapat diketahui terdapat unsur-unsur dari perdagangan perempuan dan anak yaitu rekrutmen, transportasi, tidak ada persetujuan, paksaan atau eksploitasi dan lintas batas.

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup rumit

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 31

sifatnya yang sangat terturup, antara mata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.<sup>46</sup>

### 3. Faktor-faktor penyebab perdagangan Perempuan dan Anak

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktifitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan itu terjadi apalagi untuk menemukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.<sup>47</sup>

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak cukup dengan hanya memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan

---

<sup>46</sup> Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih : Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 67

<sup>47</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 40

anak dapat dikategorikan menjadi dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ektern.<sup>48</sup>

a. Faktor Intern

1) Faktor individu

Setiap individu pada dasarnya telah pernah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan atau eksploitasi, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-individu lainnya dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu pula. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang di dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan orang tersebut mendapat penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Dalam pergangan perempuan dan anak, terjerumusya anak dalam perdagangan anak ini bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat dalam memberikan persetujuan. Di samping kurang menggunakan akal pikirannya, karena disebabkan adanya

---

<sup>48</sup> francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Artikel, Progressia, Jakarta, hlm. 3-12

keinginan pada diri perempuan dan anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar, sehingga pada akhirnya membawa anak kepada kehancuran masa depan.

Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban perdagangan ini, sehingga anak dengan mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekatnya ataupun orang tuanya untuk terjerumus dalam perdagangan orang.

## 2) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka anak dapat dijadikan korban perdagangan anak dengan berbagai modus. Setelah anak dijual maka ia dapat memenuhi kebutuhannya yang ia inginkan.

Selain itu, minimnya lapangan kerja bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, para orang tua dengan sangat mudahn ya menjual anak kepada para *trafficker* sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam

memenuhi kebutuhan keluarga itu dijerat hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan perdagangan anak meningkat.

### 3) Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.<sup>49</sup> Di dalam keluarga, pembinaan anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan udahnya terikat pada tawaran pekerjaan dengan gaji besar. Di samping itu, ketidaktahuan dari orang tua dan keluarga tentang hak-hak yang harus dilindungi, sehingga dalam keluarga itu juga sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri.

Faktor keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 59

di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan anak.

#### 4) Fator Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan anak adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak irrasional. Di dalam keluarga, seorang anak belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya.

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan anak, pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak pada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya kedisiplinan serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri seseorang.

b. Faktor Ekstern

1) Faktor lingkungan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada. anak menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh lingkungan yang bersifat materialisme maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan melakukan apapun demi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa memikirkan akibatnya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan anak ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan lain yang akibat sampingan negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat.

## 2) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Kasus-kasus perdagangan anak sekarang ini sudah dalam tahap yang mengawatirkan, akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak merupakan masalah biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap permasalahan perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat, kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman.

Selain lemahnya pemahaman tentang perdagangan anak, produk yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak untuk dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak, sehingga tidak menyentuk segmen perdagangan perempuan dan anak untuk berbagai tujuan dan membawa ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan anak dan perempuan.

Selain faktor tersebut di atas, juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam kaitannya dengan perdagangan anak di antaranya<sup>50</sup> :

1) Perkawinan usia muda

Salah salah faktor pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 (enam belas) tahun atau lebih muda dari itu asalkan diizinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.

Perkawinan usia muda ini banyak mengundang masalah, karena perkawinan beresiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami kesulitan terutama bila mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Lebih buruk lagi adalah sejak ia menikah, seorang anak perempuan dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan

---

<sup>50</sup> Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm. 47

orang tuanya. Apabila ia bercerai dengan suaminya, orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab untuk memberikan nafkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya banyak anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya anak perempuan itu tidak mempunyai ketrampilan atau ijazah yang memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mereka akhirnya masuk ke lingkungan perdagangan anak.

## 2) Konflik sosial dan perang

Dewasa ini Indonesia berada pada masa transisi politik yang pernah berkejolak dari pemerintahan otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Ditambah lagi dengan konflik sosial politik di berbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari rumah mereka sendiri dan banyak anak-anak yang menderita akibat konflik ini. Menurut Sakma Savitri dan Andi (Aktifis Komnas Perempuan) bahwa perdagangan anak-anak dan perempuan di akibatkan oleh banyaknya pengungsi akibat konflik.

Berdasarkan uraian faktor-faktor diatas dapat dilihat bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan

terhadap anak mak harus dilihat faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan dengan kejahatan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut di atas sangatlah berpengaruh bagi masyarakat, masih banyak yang belum memahami masalah perdagangan terhadap anak beserta akibat yang ditimbulkannya, disadari atau tidak disadari oleh masyarakat itu bahwa yang menjadi korban perdagangan untuk berbagai tujuan adalah anak-anak mereka sendiri.

### C. Korban

#### 1. Viktimologi

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>51</sup>

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, hlm.135

<sup>52</sup> Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, hlm. 40

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>53</sup>

## 2. Tipologi korban

Wolfgang membedakan jenis-jenis korban menjadi :

- a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan terjadinya tindak pidana. Misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggungjawab sepenuhnya ada pada pelaku.
- b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

---

<sup>53</sup> Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 208

- d. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban perdagangan anak.
- e. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya anak dan perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
- f. *Self Victimized Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Misalnya pengguna obat bius, judi, aborsi, dan prostitusi.

Mendelson membedakan jenis korban menjadi 5 (lima), korban dibedakan berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu<sup>54</sup> :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri;
- c. Yang sama bersalahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Korban adlah satu-satunya yang bersalah.

Sedangkan, Steven Schafer dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu<sup>55</sup> :

---

<sup>54</sup> C. Maya Indah, *Perlindungan Korban "Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi"*, Kencana Premadia Group, Jakarta, 2014, hlm. 35

<sup>55</sup> Zvonimir Separovic Paul, *Victimologi Studies at Victims* (Zagreb : Samobor-Novaki bb, Pravi Fakultet, 1985), p. 25. *The new radical criminology inevitably leads us to consider the possibility of a new radical victimology*

- a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan terjadinya tindak pidana. Misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Pada tipe ini tanggungjawab terletak penuh di tangan penjahat.
- b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku. Pada tipe ini tanggungjawab terletak pada kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Pada tipe ini tanggungjawab terletak pada pelaku.
- d. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini tanggungjawab terletak pada masyarakat.
- e. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya anak dan perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Pada tipe ini yang bertanggungjawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.

- f. *Self Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Misalnya pengguna obat bius, judi, aborsi, dan prostitusi. Pada tipe ini tanggungjawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.
- g. *Political victims*, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peranan korban dalam tindak pidana perdagangan anak dengan modus pernikahan adalah :

- a. *Unrelated Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan terjadinya tindak pidana. Karena korban merupakan anak di bawah umur yang belum menyadari bahwa ia akan menjadi korban dari perdagangan anak dengan modus pernikahan. Biasanya anak hanya menuruti kemauan orang tua dan juga berpikiran demi kelangsungan hidup keluarganya.
- b. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Terkadang karena terbawa arus pergaulan anak menjadi hidup konsumtif dan materialistis, sehingga akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginannya sampai mau untuk menikah dengan orang yang jauh lebih tua darinya bahkan untuk dijadikan istri keduanya.

c. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban. Anak merupakan makhluk lemah yang dapat diperdaya oleh orang lain, sehingga anak hanya menuruti kemauan para pelakunya saja tanpa berpikir.

### 3. Korban tidak pidana perdagangan orang

Kelompok rentan perdagangan orang (*trafficking*) adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada pada kondisi rentan, seperti anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpedidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi; politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orang tua/wali, orang tua/wali sakit keras, atau meninggal dunia; putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungan bekerja.<sup>56</sup>

Semua anak berisiko menjadi korban perdagangan orang karena anak dianggap lebih rentan dibanding orang dewasa. Anak sering dianggap lebih lemah, baik secara fisik maupun mental.

---

<sup>56</sup> Kementriaan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm. 6

Disamping itu, ada kelompok-kelompok anak yang lebih beresiko diperdagangkan, diantaranya adalah :<sup>57</sup>

a. Anak Jalanan

Anak yang hidup di jalanan tidak ada yang mengawasi. Umumnya anak jalanan menentukan sendiri segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Selain itu, anak jalanan lebih rentan terhadap penculikan, ancaman atau tindak kekerasan lain dimana masyarakat tidak terlalu merespon. Hal ini memudahkan pelaku menjerat atau menculik anak-anak yang hidup di jalanan.

b. Anak yang mengalami kekerasan seksual

Ini terjadi karena secara psikologis, anak korban kekerasan seksual menganggap bahwa dirinya sudah tidak berharga lagi, karena hilangnya keperawanan. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tentang arti keperawanan membuat anak tidak nyaman dan rentan dibujuk rayu untuk meninggalkan lingkungan tempat tinggalnya.

c. Anak yang dilacurkan

Anak yang dilacurkan atau korban eksploitasi seksual yang sering mejadi target dari pelaku. Hal ini terjadi anak yang dilacurkan seringkali dikucilkan dari masyarakatnya. Secara psikologis anak tertekan sehingga mudah percaya pada orang lain yang memberikan perhatian. Padahal perhatian ini

---

<sup>57</sup> Buku saku, *Op.cit*, hlm. 19

seringkali semu dan hanya digunakan oleh pelaku perdagangan untuk menjerat anak.

d. Anak yang berasal dari keluarga miskin

Kebutuhan yang mendesak bagi keluarga miskin, terkadang mendorong orang tua memberi ijin anaknya untuk bekerja di daerah lain atau menikahkan anak yang masih di bawah umur demi untuk menunjang perekonomian keluarganya. Kondisi ini menjadikan peluang bagi pelaku untuk memberikan iming-iming uang serta penghidupan yang layak.

e. Anak berpendidikan rendah atau putus sekolah

Dalam kondisi ini anak mudah untuk ditipu dengan cara di iming-imingi uang.

f. Anak korban kekerasan

Yang terjadi, baik dalam rumah maupun diluar rumah anak memicu anak untuk menjadi korban dari perdagangan orang. Anak yang menjadi korban kekerasan yang tidak mendapat dukungan, baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarganya cenderung mencari dukungan dari pihak lain. Dan kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan anak dengan cara memberikan perhatian dan bujuk rayu.

g. Anak yang kecanduan miras dan narkoba

Anak yang sudah kecanduan akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang guna membeli obat-obatan tersebut.

## D. Perkawinan

### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan adalah :

“Ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan<sup>58</sup> :

- a. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh negara Barat.
- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia “Antara Fiqh dan Undang-Undang Perkawinan”*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2014, hlm. 40

peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Banyak faktor yang harus di perhatikan untuk mencapai tujuan keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan kematangan calon suami atau istri untuk berumah tangga. Kesiapan ini mencakup kesiapa fisik, mental dan material.

Selain definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti defisi undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut :

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi

umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.

Selain itu, perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.<sup>59</sup>

## 2. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 6 menyebutkan :

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan yang dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*, hlm. 41

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7, menyebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### 3. Perkawinan anak di bawah umur

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya adalah calon suami dan calon istri haruslah telah “masak jiwa raganya” untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Sejalan dengan prinsip perkawinan tersebut, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun”

Ketentuan batas umur sesuai yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), didasarkan pada

pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itu lah harus dicegah adanya perkawinan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang masih dibawah umur.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal umur perkawinan ini melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang baik dari segi fisik, psikis maupun mental untuk melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur perkawinan dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini dilihat dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

“Pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan”

Ketidakkonsistenan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang batas umur perkawinan sangat memicu terjadinya perkawinan di bawah ini. Apalagi di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasar dapat diberikannya dispensasi, sehingga setiap orang dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut. Dengan demikian, ketetapan Undang-Undang menjadi sangat

bersifat longgar dan tidak terlalu mengikat, karena perkawinan dibawah umur minimal tersebut dapat disahkan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa

“Jika seorang anak belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.”

Pasal 6 ayat (3) menyebutkan :

“Dalam hal salah seorang dari orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan pendapatnya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, Apabila izin tidak di dapat dari orang tua, Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan atas permintaan orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan”.

Ketentuan terakhir ini, juga terlihat cukup longgar dan sangat berpotensi untuk diabaikan, karena jika orang tua tidak memberikan izin, pengadilanpun dapat menggantikan peran mereka.

Perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih banyak terjadi karena tradisi di dalam suatu komunitas dan pengamalan terhadap “ketentuan agama”, tanpa memandang aspek lainnya.

Fenomena pernikahan anak di bawah umur di Indonesia bukanlah hal yang baru, baik di pedesaan maupun perkotaan. Banyak alasan yang menjadi penyebabnya, seperti persoalan ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, arau hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Konon orang tua pada zaman dahulu banyak menikahi gadis di

bawah umur. Bahkan pada zaman dahulu pernikahan pada umur yang matang akan menimbulkan preseden yang buruk di masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapatkan tanggapan miring atau lazim disebut perawan tua.<sup>60</sup> Di Jawa merupakan hal yang lumrah apabila seorang anak perempuan yang belum berusia 15 (lima belas) tahun menikah. Hal ini dikarenakan pemikiran yang sudah menjadi tradisi turun temurun bahwa anak perempuan kodratnya adalah menjadi seorang istri tidak perlu bekerja ataupun bersekolah tinggi. Selain alasan itu, adapula karena alasan ekonomi.

---

<sup>60</sup> Sofia Hardani, *Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Indonesia*, artikel, hlm. 57